



PUTUSAN

Nomor 103 / Pid.Sus / 2018 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm);
Tempat Lahir	: Berangas Timur ;
Umur/Tanggal Lahir	: 47 Tahun / 16 Januari 1971 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat Tinggal	: Desa Berangas Timur RT.04 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas ;
Pendidikan	: SD Kelas V (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 26 April 2018 Nomor : Sp-Han/09/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2018 Nomor : B-34/Q.3.19/Euh.1/05/2018, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 31 Mei 2018 Nomor : 14/Pen.Pid/2018/PN. Mrh, sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 05 Juli 2018 Nomor : Print-52/Q.3.19/Euh.1/07/2018, sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Juli 2018 Nomor : 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 30 Juli 2018 Nomor : 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh tertanggal 17 Juli 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-49/Q.3.19/Euh.2/07/2018 tertanggal 28 Agustus 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMATULLAH Als UTUI Bin (Alm) HASAN BASRI** bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”*** sebagaimana Dakwaan Tunggal kami melanggar **Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMATULLAH Als UTUI Bin (Alm) HASAN BASRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) butir obat Carnophen (disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir obat Carnophen sebagai barang bukti di Pengadilan;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RAHMATULLAH Als UTUI Bin (Alm) HASAN BASRI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2018 No. Reg. Perk : PDM-49/Q.3.19/Euh.2/07/2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 12.10 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Berangas Timur Rt.04 (21) Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal informasi masyarakat adanya seseorang yang menjual obat carnophen di rumah di Desa Berangas Timur Rt.4 (21) Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian saksi MOHTAR bersama saksi SYAID (keduanya anggota Polsek Berangas) melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki yang bernama RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm) di depan rumah terdakwa dan ditemukan obat carnophen milik terdakwa sebanyak 19 butir didalam saku celana sebelah kiri terdakwa dan uang hasil penjualan obat carnophen sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat carnophen dengan cara membeli dari seseorang di daerah Alalak Selatan Gg. Sebumi Kota Banjarmasin pada hari

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 10.30 Wita sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa menjual obat carnophen kepada teman terdakwa yang bekerja di pelabuhan kayu tangi Banjarmasin sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa telah menjual obat carnophen selama 7 (tujuh) hari dan telah membeli obat carnophen di Alalak sebanyak 3 (tiga) kali dan cara terdakwa menjual obat carnophen adalah menjualnya langsung kepada pembeli dan pembeli memesan kepada terdakwa secara langsung dan dibayarkan saat bertemu untuk mengambil obat carnophen.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ditanya perihal ijin, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui menjual obat carnophen adalah melanggar hukum.
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi. Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Berangas ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 12.10 Wita bertempat di Desa Berangas Timur RT.04 (21) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu SYAID M. RIZAL Bin SYAID SYEKH RIDWAN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu SYAID M. RIZAL Bin SYAID SYEKH RIDWAN yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Berangas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang menjual obat carnophen dirumah di Desa Berangas Timur RT.04 (21) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, kemudian saksi dengan saksi Briptu SYAID M. RIZAL Bin SYAID SYEKH RIDWAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm) didepan rumah Terdakwa dan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith milik Terdakwa sebanyak 19 butir didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut merupakan sisa karena Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bekerja di pelabuhan kayu tangi Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Alalak Selatan Gg. Sebumi Kota Banjarmasin dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkepingnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa baru 7 (tujuh) hari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD Kelas V (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter,dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SYAID M. RIZAL Bin SYAID SYEKH RIDWAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Berangas ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 12.10 Wita bertempat di Desa Berangas Timur RT.04 (21) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN yang keduanya merupakan anggota kepolisian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Berangas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang menjual obat carnophen dirumah di Desa Berangas Timur RT.04 (21) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, kemudian saksi dengan saksi Briptu MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm) di depan rumah Terdakwa dan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith milik Terdakwa sebanyak 19 butir didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut merupakan sisa karena Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bekerja di pelabuhan kayu tangi Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Alalak Selatan Gg. Sebumi Kota Banjarmasin dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkepingnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa baru 7 (tujuh) hari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD Kelas V (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan BAP keterangan ahli dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai PNS Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/ zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar "G" adalah obat yang sangat terbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro ;
- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 12.10 Wita bertempat di Desa Berangas Timur RT.04 (21) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN bersama dengan saksi Briptu SYAID M. RIZAL Bin SYAID SYEKH RIDWAN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) butir didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet oleh Terdakwa ;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut merupakan sisa karena Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bekerja di pelabuhan kayu tangi Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Alalak Selatan Gg. Sebumi Kota Banjarmasin dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkepingnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa Terdakwa baru 7 (tujuh) hari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD Kelas V (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) butir obat Carnophen (disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir obat Carnophen sebagai barang bukti di Pengadilan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 12.10 Wita bertempat di Desa Berangas Timur RT.04 (21) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm) ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN bersama dengan saksi Briptu SYAID M. RIZAL Bin SYAID SYEKH RIDWAN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 19 (sembilan belas) butir didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa benar 19 (sembilan belas) butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut merupakan sisa karena Terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen / Zenith dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bekerja di pelabuhan kayu tangi Banjarmasin ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Alalak Selatan Gg. Sebumi Kota Banjarmasin dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkepingnya ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 7 (tujuh) hari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SD Kelas V (Tidak Tamat) dan Terdakwa bukan lulusan tenaga ahli kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 19 (sembilan belas) butir obat Carnophen (disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir obat Carnophen sebagai barang bukti di Pengadilan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm)**,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN bersama dengan saksi Briptu SYAID M. RIZAL Bin SYAID SYEKH RIDWAN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya, pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekitar pukul 12.10 Wita bertempat di Desa Berangas Timur RT.04 (21) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Briptu MOHTAR HADI PRAYETNO Bin SUGIRIN bersama dengan saksi Briptu SYAID M. RIZAL Bin SYAID SYEKH RIDWAN yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polsek Berangas mendapatkan informasi dari masyarakat adanya seseorang yang menjual obat carnophen di rumah di Desa Berangas Timur RT.04 (21) Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, kemudian saksi Briptu MOHTAR HADI PRAYETNO Bin

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIRIN bersama dengan saksi Briptu SYAID M. RIZAL Bin SYAID SYEKH RIDWAN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm) di depan rumah Terdakwa dan ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith milik Terdakwa sebanyak 19 butir didalam saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan obat jenis Carnophen / Zenith sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan di dalam dompet oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Berangas untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara membeli dari seseorang di daerah Alalak Selatan Gg. Sebumi Kota Banjarmasin dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan rencananya obat jenis Carnophen / Zenith tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkepingnya dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan / tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena pendidikan Terdakwa SD Kelas V (Tidak Tamat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO bahwa obat jenis Carnophen / Zenith tersebut telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat tradisional tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggol yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat keras atau daftar obat "G" ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 19 (sembilan belas) butir obat Carnophen (disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir obat Carnophen sebagai barang bukti di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMATULLAH Als UTUI Bin HASAN BASRI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) butir obat Carnophen (disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dimintakan pemeriksaan ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) butir obat Carnophen sebagai barang bukti di Pengadilan ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;**← Dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2018** oleh kami **PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DAMAR**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan M. IKHSAN RIYADI F, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh ESA SETIANINGRUM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H.

II. M. IKHSAN RIYADI F, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD IRWAN, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)